



## STANDAR PELAYANAN PENERBITAN IZIN ANGKUT ORANG SAKIT

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II TANJUNGPINANG

No	Rincian	Uraian
1	Persyaratan	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Identitas orang sakit (KTP/KK/SIM/Kartu Pelajar)</li><li>2. Surat rujukan (jika tersedia)</li><li>3. Resume Pasien (jika tersedia)</li><li>4. Identitas &amp; kontak person pendamping medis/keluarga</li></ol>
2	Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengajukan permohonan kepada petugas dengan membawa persyaratan</li><li>2. Petugas memeriksa surat rujukan/resume pasien jika ada</li><li>3. Petugas melakukan anmnesa, pemeriksaan fisik dan menetapkan dignosa</li><li>4. Petugas menetapkan kelaikan dan rekomendasi diperlukan tidaknya pendamping keluarga, medis atau paramedik</li><li>5. Petugas menerbitkan sertifikat izin angkut orang sakit untuk pasien yang laik</li></ol>
3	Waktu Pelayanan	: 35 menit
4	Biaya/Tarif	: Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan (Tidak dikenakan Tarif/Rp.0)
5	Produk	: Surat Izin Angkut Orang Sakit
6	Penanganan Pengaduan, Masukan Saran	: Melalui layanan Pengaduan Masyarakat Email : <a href="mailto:dumaslportpi@gmail.com">dumaslportpi@gmail.com</a> Website : <a href="http://kkptanjungpinang.com">kkptanjungpinang.com</a> Hotline : 08117049375

Tanjungpinang, 24 Februari 2023  
Kepala Kantor,



Robert Meison P Saragih, SKM, M.Kes  
NIP 196805061993031004